



## Tinjauan Hukum Adat terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin (*An Nasi*) dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Adat Suku Timor di Kecamatan Amarasi Barat

Yana Elda Kaseh<sup>1\*</sup>, Juliana Susantje Ndolu<sup>2</sup>, Chatryen M. Dju Bire<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [yanakaseh8@gmail.com](mailto:yanakaseh8@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [julianandolu@staf.undana.ac.id](mailto:julianandolu@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>, [chatryen94@gmail.com](mailto:chatryen94@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [yanakaseh8@gmail.com](mailto:yanakaseh8@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine the status of illegitimate children (An Nasi) according to the customary inheritance law of the Timorese people in West Amarasi District, especially Teunbaun Village, as well as the form of inheritance obtained. This study is motivated by customary law practices that provide space for illegitimate children to obtain recognition and certain rights from the father, although the implementation has not been fully fulfilled. The method used is empirical legal research with a sociological juridical approach through interviews and literature studies. The results of the study indicate that illegitimate children are more accepted in the mother's family, while recognition from the father is still limited and must also undergo a customary process, namely Mbaena Hae. In practice, the position of illegitimate children is highly dependent on customary deliberations and social acceptance within the community. Although customary law provides certain mechanisms for recognition, their implementation is not uniform across all families and is influenced by social norms, kinship structures, and community agreements. Furthermore, inheritance rights obtained by illegitimate children tend to be limited and symbolic rather than equal to legitimate children. These findings highlight the persistence of customary values in regulating family relations and inheritance distribution in Timorese society.*

**Keywords:** Customary Law; Inheritance Rights; Illegitimate Children; Mbaena Hae; Timorese Society.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status anak tidak sah (*An Nasi*) menurut hukum waris adat masyarakat Timor di Kecamatan Amarasi Barat, khususnya Desa Teunbaun, serta bentuk warisan yang diperoleh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik hukum adat yang memberikan ruang bagi anak tidak sah untuk memperoleh pengakuan dan hak tertentu dari pihak ayah, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya terpenuhi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tidak sah lebih banyak diterima dalam keluarga pihak ibu, sedangkan pengakuan dari pihak ayah masih terbatas dan harus melalui proses adat, yaitu Mbaena Hae. Dalam praktiknya, kedudukan anak tidak sah sangat bergantung pada musyawarah adat dan penerimaan sosial dalam masyarakat. Meskipun hukum adat menyediakan mekanisme tertentu untuk pengakuan, pelaksanaannya tidak seragam di setiap keluarga dan dipengaruhi oleh norma sosial, struktur kekerabatan, serta kesepakatan masyarakat. Selain itu, hak waris yang diperoleh anak tidak sah cenderung terbatas dan bersifat simbolis dibandingkan dengan anak sah. Temuan ini menunjukkan kuatnya nilai-nilai adat dalam mengatur hubungan keluarga dan pembagian warisan dalam masyarakat Timor.

**Kata Kunci:** Anak Tidak Sah; Hak Waris; Hukum Adat; Mbaena Hae; Masyarakat Timor.

### 1. LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan institusi sosial yang lahir melalui perkawinan dan menjadi dasar pembentukan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks tersebut, anak memiliki kedudukan yang penting karena tidak hanya menjadi penerus keturunan, tetapi juga subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan jaminan kesejahteraan dari orang tuanya (Hidayah Syarikatunnamla et al., 2020).

Permasalahan muncul ketika seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah. Secara historis, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan hak-hak anak luar kawin, khususnya terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya (Nurlaelawati, 2013).

Meskipun demikian, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik sosial. Anak yang lahir di luar perkawinan masih sering menghadapi stigma sosial, diskriminasi, serta keterbatasan dalam memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk hak pemeliharaan, pendidikan, dan warisan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang diberikan negara dengan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat, terutama pada komunitas yang masih menjadikan hukum adat sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat (Rahajaan & Niapele, 2021).

Salah satu persoalan yang masih menimbulkan perdebatan adalah kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris adat. Di berbagai daerah di Indonesia, sistem pewarisan tidak hanya ditentukan oleh hukum nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, struktur kekerabatan, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat (Aprita & Hasyim, 2023). Pada masyarakat Suku Timor di Kecamatan Amarasi Barat, keberadaan anak luar kawin yang dikenal dengan istilah *An Nasi* masih menjadi isu yang kompleks karena berkaitan dengan penerimaan sosial, legitimasi adat, serta hak atas harta warisan keluarga.

Dalam perspektif hukum adat Timor, status seseorang dalam struktur kekerabatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hak dan kewajibannya, termasuk dalam pembagian warisan. Akibatnya, anak luar kawin sering kali menempati posisi yang berbeda dibandingkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik keluarga, terutama ketika terjadi pembagian harta peninggalan. Di sisi lain, perkembangan hukum nasional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan landasan yang lebih kuat bagi perlindungan hak-hak anak luar kawin. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika antara hukum negara dan hukum adat dalam menentukan status hukum dan hak keperdataan anak luar kawin (Aprita & Hasyim, 2023).

Penelitian mengenai kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada perspektif hukum perdata nasional atau hukum Islam (Imam, 2022; Rahajaan & Niapele, 2021). Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas kedudukan *An Nasi* dalam sistem hukum adat masyarakat Amarasi Barat masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik masyarakat Timor yang menganut sistem kekerabatan patrilineal memberikan dinamika tersendiri dalam menentukan kedudukan dan hak waris anak luar kawin.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak luar kawin (*An Nasi*) dalam hukum adat masyarakat Timor di Kecamatan Amarasi Barat serta mengkaji hak waris yang dapat diperoleh berdasarkan praktik hukum adat yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum adat dan hukum keluarga, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Hukum Adat**

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat serta dipatuhi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial. Keberadaan hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga mencerminkan nilai, norma, dan identitas budaya masyarakat setempat (Aprita & Hasyim, 2023). Hukum adat memiliki karakteristik tidak tertulis, bersifat komunal, religius-magis, dan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, hukum adat tetap memiliki relevansi dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hubungan kekeluargaan dan pewarisan (Bukido, 2017).

### **Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum**

Anak luar kawin merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hubungan perdata anak luar kawin hanya diakui dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, putusan tersebut memperluas hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Perkembangan ini menunjukkan adanya penguatan perlindungan hukum terhadap anak yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahirannya (Imam, 2022). Perlindungan tersebut

sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem perlindungan anak di Indonesia (Hidayah Syarikatunnamla et al., 2020).

### **Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat. Sistem pewarisan adat di Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh pola kekerabatan patrilineal, matrilineal, maupun bilateral yang berkembang pada masing-masing masyarakat adat (Suhartono et al., 2022). Dalam praktiknya, pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan hubungan darah, tetapi juga mempertimbangkan kedudukan seseorang dalam struktur kekerabatan dan penerimaan sosial dalam keluarga (Haniru, 2018).

### **Hukum Adat Timor dan Kedudukan Anak Luar Kawin**

Masyarakat adat Timor, khususnya di Kecamatan Amarasi Barat, masih mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan ayah sebagai dasar utama dalam menentukan status keluarga, hak, dan kewajiban anggota keluarga. Dalam sistem tersebut, kedudukan anak luar kawin atau *An Nasi* memiliki implikasi tersendiri terhadap hubungan kekerabatan maupun hak pewarisan. Oleh karena itu, pengakuan keluarga dan mekanisme adat menjadi faktor penting dalam menentukan kedudukan hukum anak luar kawin. Kondisi ini menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat dan perkembangan hukum nasional yang semakin mengedepankan perlindungan hak anak serta prinsip non-diskriminasi (Rahajaan & Niapele, 2021).

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengkaji kedudukan anak luar kawin (*An Nasi*) serta hak waris yang diperolehnya menurut hukum adat Suku Timor di Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang terjadi di lapangan (Efendi & Rijadi, 2022). Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dipilih karena masyarakatnya masih mempertahankan sistem hukum adat Timor dalam pengaturan hubungan kekerabatan dan pewarisan.

Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan orang tua anak luar kawin, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan (Jaya, 2020). Responden penelitian berjumlah 14 orang yang ditentukan menggunakan teknik sampel jenuh karena seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sumber data penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pengakuan dan pewarisan anak luar kawin dalam masyarakat adat Timor, sedangkan studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang relevan dengan penelitian (Naamy, 2019; Adlini et al., 2022). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris adat masyarakat Timor serta implikasinya terhadap hak pewarisan yang diterima.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Anak Luar Kawin (*An Nasi*) dalam Hukum Waris Adat Suku Timor**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Suku Timor di Kecamatan Amarasi Barat mengenal beberapa istilah untuk menyebut anak yang lahir di luar perkawinan, seperti *Pena Maka Na'af*, *Ana Knaeb*, *Ri'an Fui*, dan *Oe Mat Honis*. Istilah-istilah tersebut mencerminkan adanya konstruksi sosial mengenai status anak luar kawin dalam kehidupan masyarakat adat. Meskipun demikian, anak luar kawin tidak dipandang sebagai pihak yang terputus dari hubungan kekeluargaan. Pada praktiknya, anak tetap diterima dan menjadi bagian dari keluarga ibu apabila tidak terdapat pengakuan dari ayah biologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana menjaga keteraturan dan keseimbangan hubungan dalam masyarakat adat (Aprita & Hasyim, 2023).

Kedudukan anak luar kawin dalam masyarakat Amarasi Barat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang masih dianut secara kuat. Dalam sistem tersebut, garis keturunan pada dasarnya ditarik melalui pihak ayah. Namun, ketika seorang anak lahir di luar perkawinan dan tidak memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya, maka anak tersebut secara sosial dan genealogis ditempatkan dalam lingkungan keluarga ibu. Dengan demikian, anak memperoleh perlindungan, identitas sosial, serta hak-hak kekeluargaan dari keluarga ibu. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat Timor tetap memberikan ruang perlindungan

terhadap anak luar kawin meskipun sistem kekerabatannya menempatkan garis ayah sebagai dasar utama pembentukan hubungan keluarga.

Keberadaan berbagai istilah lokal yang digunakan untuk menyebut anak luar kawin juga menunjukkan bahwa status sosial seseorang dalam masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh hubungan biologis, tetapi juga oleh penerimaan sosial dari komunitas. Bowen (2003) menjelaskan bahwa masyarakat adat sering membentuk kategori sosial tertentu sebagai sarana untuk menjelaskan posisi individu dalam struktur sosial dan kekerabatan. Dalam konteks Amarasi Barat, istilah yang digunakan terhadap anak luar kawin tidak semata-mata berfungsi sebagai identitas linguistik, tetapi juga mencerminkan cara masyarakat memahami dan menempatkan anak tersebut dalam kehidupan adat.

Penelitian ini menemukan bahwa anak luar kawin dapat memperoleh hubungan hukum dengan pihak ayah apabila terdapat pengakuan melalui mekanisme adat yang disepakati oleh kedua keluarga. Pengakuan tersebut dilakukan melalui pemenuhan kewajiban adat tertentu sebagai bentuk tanggung jawab ayah biologis terhadap anak dan keluarga ibu. Setelah mekanisme adat tersebut dilaksanakan, anak dapat diterima ke dalam lingkungan keluarga ayah dan memperoleh kedudukan sosial yang lebih kuat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesamaan substansi dengan konsep *erkenning* dalam hukum perdata yang memungkinkan lahirnya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya (Subekti, 2003).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat dan hukum negara tidak selalu berada dalam posisi yang bertentangan. Mekanisme pengakuan anak yang berkembang dalam masyarakat Amarasi Barat memiliki tujuan yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada anak luar kawin melalui pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi ini menunjukkan adanya interaksi antara hukum negara dan hukum adat yang sama-sama berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Griffiths (1986) menjelaskan bahwa pluralisme hukum merupakan situasi ketika berbagai sistem hukum hidup dan bekerja secara bersamaan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin di Amarasi Barat dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara norma adat dan perkembangan hukum nasional.

Keberhasilan mekanisme pengakuan anak melalui adat juga menunjukkan pentingnya budaya hukum dalam efektivitas suatu aturan. Friedman (1975) menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks Amarasi Barat, penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak luar kawin menunjukkan bahwa budaya

hukum lokal berperan penting dalam mendukung perlindungan terhadap hak-hak anak, bahkan ketika aturan formal negara belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat.

### **Hak Waris Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Suku Timor**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris anak luar kawin dalam masyarakat adat Timor sangat dipengaruhi oleh status pengakuan dan sistem kekerabatan yang berlaku. Anak luar kawin yang tidak memperoleh pengakuan dari ayah biologis pada umumnya memperoleh hak waris dari keluarga ibu karena secara genealogis berada dalam garis keturunan tersebut. Warisan yang diberikan dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan kebiasaan dan kesepakatan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan dalam masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh aspek biologis, tetapi juga oleh pengakuan sosial dan penerimaan keluarga.

Penelitian juga menemukan bahwa hukum adat Timor tidak mengenal ketentuan yang secara tegas menentukan besaran warisan yang harus diterima oleh anak luar kawin. Pembagian warisan lebih banyak dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kebutuhan ahli waris, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa hukum waris adat lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keseimbangan sosial dibandingkan prinsip pembagian matematis sebagaimana dikenal dalam sistem hukum perdata modern. Temuan ini sejalan dengan pandangan Haniru (2018) yang menyatakan bahwa hukum waris adat pada dasarnya bertujuan menjaga kesinambungan hubungan keluarga dan keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Dalam hal ayah biologis melakukan pengakuan melalui mekanisme adat, anak luar kawin memiliki peluang untuk memperoleh warisan dari pihak ayah. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa hak tersebut tidak selalu sama dengan hak yang dimiliki oleh anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Pada umumnya, anak luar kawin memperoleh bagian tertentu yang disepakati keluarga, sedangkan akses terhadap tanah adat dan harta pusaka masih sangat dipengaruhi oleh penerimaan keluarga besar ayah serta kedudukannya dalam struktur marga. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor genealogis dan penerimaan sosial tetap menjadi pertimbangan utama dalam praktik pewarisan adat masyarakat Timor.

Dari perspektif hukum adat, status anak luar kawin tidak menghilangkan kemungkinan untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi, pelaksanaan hak waris tersebut sangat dipengaruhi oleh hubungan darah, pengakuan adat, dan penerimaan sosial dalam lingkungan keluarga. Suhartono et al. (2022) menjelaskan bahwa sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh pola kekerabatan yang berkembang dalam masyarakat karena struktur kekerabatan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan sejauh mana hak tersebut dapat diperoleh. Oleh

karena itu, kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris adat Timor tidak dapat dilepaskan dari sistem patrilineal yang menjadi dasar hubungan sosial masyarakat setempat.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya dinamika antara perlindungan hak anak dan pelaksanaan hukum adat. Rahajaan dan Niapele (2021) menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hak-hak keperdataan yang harus dilindungi oleh negara maupun masyarakat. Kondisi yang sama terlihat dalam masyarakat Amarasi Barat, di mana pengakuan terhadap hak waris anak luar kawin telah berkembang ke arah yang lebih inklusif meskipun masih dipengaruhi oleh penerimaan keluarga dan komunitas adat. Dari perspektif perlindungan anak, perkembangan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan menuju sistem hukum yang lebih responsif terhadap hak-hak anak. Hidayah Syarikatunnamla et al. (2020) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak harus diberikan tanpa membedakan status kelahirannya. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak waris anak luar kawin tidak hanya berkaitan dengan hubungan kekerabatan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar anak sebagai subjek hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dan hak waris anak luar kawin (*An Nasi*) dalam masyarakat adat Suku Timor bersifat dinamis dan tidak ditentukan semata-mata oleh status kelahirannya. Pengakuan adat, hubungan darah, dan penerimaan sosial menjadi faktor utama yang menentukan kedudukan anak dalam struktur kekerabatan serta hak waris yang dapat diperolehnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum adat Timor memiliki karakter yang adaptif karena tetap mempertahankan sistem kekerabatan tradisional sekaligus memberikan ruang bagi perlindungan hak-hak anak. Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat, hukum negara, dan nilai-nilai sosial masyarakat dalam menentukan kedudukan hukum anak luar kawin dan hak pewarisannya (Merry, 1988). Oleh karena itu, hukum adat masyarakat Amarasi Barat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang terus berkembang dalam merespons tuntutan keadilan dan perlindungan hak anak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin (*An Nasi*) dalam masyarakat adat Suku Timor di Kecamatan Amarasi Barat pada umumnya berada dalam garis kekerabatan keluarga ibu apabila tidak terdapat pengakuan dari ayah biologis. Meskipun lahir di luar perkawinan yang sah, anak tetap diakui sebagai bagian dari keluarga ibu dan memiliki hak-hak kekeluargaan, termasuk hak waris. Hak waris tersebut pada dasarnya diperoleh dari pihak ibu dan dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak sesuai kesepakatan keluarga dan ketentuan adat yang berlaku. Namun, apabila ayah biologis melakukan pengakuan melalui mekanisme adat yang disertai pemenuhan kewajiban adat tertentu, maka kedudukan anak dapat beralih ke dalam lingkungan kekerabatan ayah dan membuka peluang untuk memperoleh hak waris dari pihak ayah. Dengan demikian, kedudukan dan hak waris anak luar kawin dalam hukum adat Suku Timor bersifat fleksibel serta sangat dipengaruhi oleh pengakuan adat, hubungan kekerabatan, dan kesepakatan keluarga.

### Saran

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih inklusif terhadap anak luar kawin (*An Nasi*), diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat melalui sosialisasi mengenai hak-hak anak serta pentingnya penghapusan praktik diskriminatif terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya terkait pengakuan status anak dan hak pewarisan, sehingga praktik pewarisan adat dapat lebih menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penguatan mekanisme pengakuan anak oleh ayah biologis juga perlu didorong agar anak luar kawin tidak hanya bergantung pada perlindungan dan hak waris dari pihak ibu, tetapi memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pengakuan dan hak-hak keperdataan dari kedua garis keluarganya.

## DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aprita, S., & Hasyim, Y. (2023). *Hukum adat*. Mitra Wacana Media.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511615122>
- Bukido, R. (2017). *Hukum adat*. Deepublish.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.

- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Haniru, R. (2018). Hukum waris di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 1–20. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474>
- Hidayah Syarikatunnaml, U., et al. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurisdictie*, 2(2), 118–128. <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i2.34>
- Imam, R. Q. (2022). *Anak luar kawin: Status dan perlindungannya dalam tinjauan hukum Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Jaya, M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (Teori, penerapan, dan riset nyata)*. Quadrant.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>
- Naamy, N. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasinya*. Sanabil Publishing.
- Nurlaelawati, E. (2013). The battle over legal authority: The constitutional court and child status in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 51(1), 247–278. <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.512.247-278>
- Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Dinamika hukum perlindungan anak luar nikah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, 2(2), 258–277. <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2.i2.p258-277>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Subekti. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Suhartono, D. A. F., et al. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3), 55–67. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>